



Nomor : D/VI/MA/1.75...../2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : WI/1/PP.02.0/144/2000
Tanggal 5 Februari 2000

diberikan kepada,

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MA. YAHISHA
Jln. Cihampung
Kmp. Cihampung
Ds. Mekel Jaya

KECAMATAN
KABUPATEN KOTAHADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH
TAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Cililin
Bandung
Jawa Barat
YPT. YAHISHA
Tahun 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

5	1	2	3	2	0	6	1	7	6	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 5 Februari 2000

A.M. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



DR. H. MUHSIN A
NIP. 150 171 694

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/I/PP.00.6/144 / 2000.

T E M A N G :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- ALASAN : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- DAFTAR : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 12 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/163-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

REVISI : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung nomor RI-15/PP.00.6/2035/1999 tanggal 20 Desember 1999 tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta TAHISBA, Jl. Cihampung Desa Pekar Jaya Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung.

PIRAM BUKAT KEPUTUGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

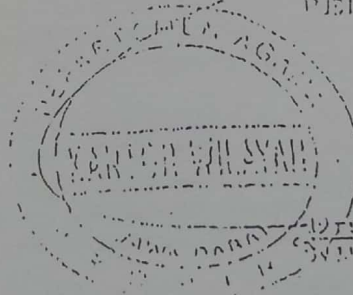
NOMOR : WI/I/PP.00.6/ 144 / 2000

Tanggal, 5 Februari 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NAMA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
	1	2	3
	MA. YAHISHA. Jalan Cihamirung Kampung Cihandru C Desa Mukar Jaya Kecamatan Cililin. Kabupaten Bandung.	31 2 32 06 17 022	D/WI/MA/75/2000.

A.H. KERALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,



DEPT. TEL. MUCHLISIN
SIMP. 159 171 694



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

Mengingat :

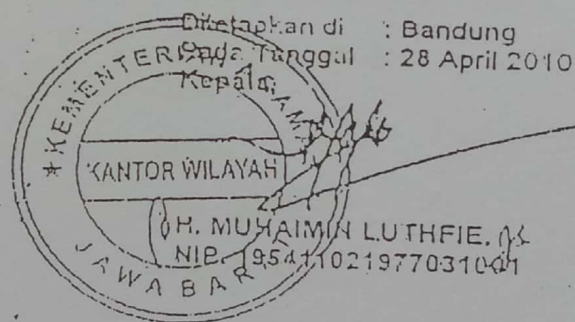
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan :

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008
Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH.
- KEDUA : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KETIGA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Aliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-17/MA/0009/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MAS YAHISHA
ALAMAT : Komp Cihampirung
KECAMATAN : Cihampelas
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 312320617322

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	1	7	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

